



P U T U S A N
Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **IRWAN BIN JAMARIS PANGGILAN WAN;**
2. Tempat lahir : Padang Panjang;
3. Umur/ta : 45 tahun/18 Juli 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anas Karim Nomor 27 A RT 002 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 70/Pen.Pid/2024/PN Pdp tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, dengan berat keseluruhan 0,11 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, dengan berat bersih 0,07 gram;
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1862516043642059 IMEI 2 862816043642942;

Dirampas untuk Negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan, pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari Informasi Masyarakat bahwasanya Terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika yang bertempat RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, kemudian pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 pada pukul 23.00 WIB tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, pada saat berada di pinggir jalan raya di RT 1 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur, Tim Satresnarkoba bertemu dengan Saksi Rayhan, lalu menanyakan keberadaan Terdakwa Selanjutnya Saksi Rayhan mengarahkan Tim Satresnarkoba menuju sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang yang ternyata merupakan Kontrakan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 23.30 WIB pada saat Tim Satresnarkoba telah sampai di kontrakan, salah satu personal Tim Satresnarkoba mendatangi ketua RT yaitu Saksi Suprayitno guna menyaksikan Penggeledahan di Kontrakan Terdakwa, kemudian Tim Satresnarkoba yang lainnya mengetok pintu Kontrakan selanjutnya Terdakwa keluar dari kontrakannya, setelah itu Tim Satresnarkoba Polres Padang Panjang Langsung melakukan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Penggeledahan dalam Kontrakan Terdakwa yang disaksikan oleh Saksi Reyhan dan Saksi Suprayitno dan menemukan barang berupa:

- 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup bewarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, ditemukan di tepi dinding dalam kamar;
- 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar ditemukan di atas meja ruang tamu;
- 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum ditemukan disamping kursi didalam kamar;
- 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1 : 862516043642059 IMEI 2 : 862516043642042 ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa terhadap Narkotika Golongan I jenis Sabu merupakan milik Terdakwa yang diperoleh dari Panggilan Ridho (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari dan tanggal yang tidak dapat Terdakwa ingat lagi sekira akhir bulan Agustus 2024, dengan cara pada saat siang hari Terdakwa menghubungi Panggilan Ridho yang Terdakwa kenal saat sama-sama di Rutan Padang Panjang, Adapun maksud dan tujuan dari Terdakwa menghubungi Panggilan Ridho untuk membeli Narkotika Golongan I jenis Sabu sebanyak 2,5 gram dengan harga yang disepakati Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan skema pembayaran terlebih dahulu memberikan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian sisanya akan dibayarkan 4 (empat) hari sejak Narkotika diterima;
- Bahwa selanjutnya pada malam hari sekira pukul 19.30 WIB Panggilan Ridho (DPO) mengirimkan foto kotak rokok yang berisikan Narkotika Golongan I jenis sabu dan menyebutkan bahwasanya kotak rokok tersebut berada di tepi jalan dekat taman Kampung Teleng RT 13 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, selanjutnya Terdakwa langsung ke lokasi tempat keberadaan kotak rokok yang berisi shabu tersebut, kemudian mengambil dan membawanya ke Rumah Kontrakan Terdakwa, sesampainya di Kontrakan Terdakwa langsung menggunakan shabu, lalu setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa memaket-maketkan sabu dengan cara memasukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam beberapa pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian direkatkan;

- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: LHU.083.K.05.16.24.0755 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 61/14306/2024, tanggal 23 September 2024 menerangkan:

- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
- Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0.05 gram;
- Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Dengan berat total keseluruhan 0,18 gram, kemudian disisikan dari bungkus 1,2 dan 3 dengan berat bersih 0,02 gram digunakan untuk uji labor;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2024 bertempat di Kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, melakukan tindak pidana, "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat lagi diingat sekira akhir bulan Agustus tahun 2024 pukul 14.00 WIB Terdakwa berada di sebuah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrakan yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, pada saat itu Terdakwa berencana untuk memperoleh Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian Terdakwa menghubungi Panggilan Ridho (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang Terdakwa kenal saat sama-sama di Rutan Padang Panjang untuk membeli Narkotika Golongan I jenis sabu;

- Bahwa sekira pukul 19.30 WIB, Panggilan Ridho (DPO) mengirimkan foto kotak rokok yang didalamnya berisi Narkotika Golongan I jenis sabu dan juga lokasi tempat barang tersebut diletakkan, selanjutnya Terdakwa langsung menuju lokasi yang ditunjukkan oleh Saudara Ridho (DPO) yang beralamat di tepi jalan dekat taman Kampung Teleng RT 13 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa mengambil kotak rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu dan langsung menuju kontrakan Terdakwa, setibanya di kontrakan Terdakwa menggunakan sabu tersebut dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang diisi dengan air dan pada tutup botol tersebut diberi 2 buah pipet, satu pipet Terdakwa gunakan untuk menghisapnya dan satu pipet lagi untuk tempat kaca pirek guna dibakar, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api lalu keluar uap, selanjutnya Terdakwa menghisap uap dari hasil pembakaran sabu tersebut;

- Setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, Terdakwa memaket-maketkan sabu dengan cara memasukan ke dalam beberapa pipet bening yang kedua ujungnya dibakar kemudian direkatkan;

- Bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu yang sebelumnya telah Terdakwa paket-paketan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB, dan dalam rentang waktu akhir bulan Agustus sampai dengan 20 September 2024 Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut;

- Bahwa efek atau pengaruh setelah selesai menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu Terdakwa merasakan badan terasa ringan, menyegarkan badan, menenangkan pikiran, lebih percaya diri, menambah stamina untuk bekerja dan setelah efek tersebut hilang, ada keinginan untuk menggunakannya Kembali;

- Bahwa pada saat hari terakhir kali Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis Sabu, sekira pukul 23.30 WIB pihak Satresnarkoba Polres

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Padang Panjang telah mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan terhadap kontrakan Terdakwa, dan menemukan berupa:

- 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup bewarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, ditemukan di tepi dinding dalam kamar;
 - 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar ditemukan di atas meja ruang tamu;
 - 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum ditemukan disamping kursi didalam kamar;
 - 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1 : 862516043642059 IMEI 2 : 862516043642042 ditemukan di atas meja ruang tamu;
- Bahwa berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar POM Padang, dengan Laporan Pengujian No: LHU.083.K.05.16.24.0755 tanggal 26 September 2024 dengan kesimpulan Sampel tersebut di atas positif mengandung Metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan I Nomor urut 61 sesuai dengan Permenkes Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 61/14306/2024, tanggal 23 September 2024 menerangkan:
- Kantong 1 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,06 gram;
 - Kantong 2 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0.05 gram;
 - Kantong 3 : 1 (satu) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat bersih 0,07 gram;

Dengan berat total keseluruhan 0,18 gram, kemudian disisikan dari bungkus 1,2 dan 3 dengan berat bersih 0,02 gram digunakan untuk uji labor;

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Nomor: 440.7.6/1030/DKK-PP/IX-2024 tanggal 23 September 2024 dengan Hasil:

Ampetamin (jenis Sabu)	:	Positif (+)
THC (jenis ganja)	:	Negatif (-)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menggunakan Narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Fandy Pratama, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika;
 - Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkotika. Kemudian pada saat Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Pihak Polres Padang Panjang menangkap seseorang bernama Saudara Reyhan di tepi jalan yang beralamat di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu Saudara Reyhan diminta untuk menunjukkan alamat Terdakwa;
 - Bahwa kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan Saudara Reyhan sampai di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, lalu salah seorang tim dari Ditres Narkoba Polres Padang Panjang mengetuk pintu rumah Terdakwa dan salah seorang lainnya pergi memanggil Ketua RT setempat, yakni Saksi Suprayitno. Setelah Terdakwa keluar dari dalam rumahnya dan Saksi Suprayitno datang ke rumah Terdakwa, Saksi bersama dengan tim langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh sabu tersebut dari Saudara Ridho (DPO) di daerah Kelurahan Kampung Manggis sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut Terdakwa pesan kepada Saudara Ridho (DPO) sebanyak setengah kantong atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang tujuannya Terdakwa pesan memang untuk dipakai sendiri namun apabila ada orang lain yang memesan kepada Terdakwa maka akan Terdakwa berikan namun belum ada yang Terdakwa berikan kepada orang lain;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu tersebut adalah beberapa saat sebelum penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa menghubungi Saudara Ridho (DPO) untuk memesan sabu tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat



dari botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Suprayitno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang mengatakan bahwasanya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang dan meminta Saksi untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama pergi menuju ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana, Pihak Kepolisian langsung melakukan penggeledahan dan pada saat itu dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup bewarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana dan apa kegunaan sabu tersebut bagi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya pada akhir bulan Agustus 2024 sekira pukul 14.00 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara Ridho (DPO) melalui *handphone* milik Terdakwa untuk memesan sabu sebanyak setengah kantong atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu sedangkan sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan dibayarkan 4 (empat) hari kemudian. Kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Saudara Ridho (DPO) mengirimkan foto kotak rokok berisikan sabu serta lokasi tempat sabu tersebut diletakkan di daerah Kampung Teleng. Setelah itu, Terdakwa pergi menuju ke tempat tersebut dengan menggunakan ojek lalu sabu tersebut Terdakwa bawa ke rumah kontrakan Terdakwa dan langsung Terdakwa gunakan lalu sisanya Terdakwa paket-paketkan menjadi 3 (tiga) paket menggunakan pipet yang ujungnya dibakar;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah kontrakan Terdakwa, datang Tim dari Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa dan pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saudara Ridho (DPO) pada saat sama-sama menjalani pidana di Rutan;
- Bahwa Terdakwa pernah membantu Saudara Reyhan untuk menukar *handphonenya* dengan sabu kepada Saudara Yogi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang diisi dengan air dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah pipet, satu pipet Terdakwa gunakan untuk menghisapnya dan satu pipet lagi untuk tempat kaca pirek guna dibakar, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api lalu keluar uap, selanjutnya Terdakwa menghisap uap dari hasil pembakaran sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut untuk menambah stamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum, 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (a *de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Alat Bukti Surat berupa:

- a. Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 61/14306/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Irwan bin Jamaris panggilan Wan berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, dengan total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- b. Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0755 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
- c. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/1030/DKK-PP/IX-2024 tanggal 23 September 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan: Ampetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat keseluruhan 0,11 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat bersih 0,07 gram;
- c. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum;
- d. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1 862516043642059 IMEI 2 862516043642042;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 65/PenPid.S-SITA/2024/PN Pdp tanggal 25 September 2024 yang telah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkoba;
- Bahwa awalnya Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasanya Terdakwa terlibat tindak pidana yang berkaitan dengan narkoba. Kemudian pada saat Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang melakukan pencarian terhadap Terdakwa, Pihak Polres Padang Panjang menangkap seseorang bernama Saudara Reyhan di tepi jalan yang beralamat di Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang lalu Saudara Reyhan diminta untuk menunjukkan alamat Terdakwa. Kemudian sekira pukul 23.30 WIB, Tim Satres Narkoba Polres Padang Panjang bersama dengan Saudara Reyhan sampai di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, dan langsung melakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa, dari dalam kamar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dan 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820, yang semua barang bukti tersebut diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa pesan kepada Saudara Ridho (DPO) sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sebanyak setengah kantong atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan kemudian;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali menggunakan sabu pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang diisi dengan air dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah pipet, satu pipet Terdakwa gunakan untuk menghisapnya dan satu pipet lagi untuk tempat kaca pirem guna dibakar, kemudian Terdakwa membakar kaca pirem menggunakan korek api lalu keluar uap, selanjutnya Terdakwa menghisap uap dari hasil pembakaran sabu tersebut;
- Bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 61/14306/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Irwan bin Jamaris panggilan Wan berupa 3 (tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, dengan total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0755 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/1030/DKK-PP/IX-2024 tanggal 23 September 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan: Ampetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap penyalahguna;
2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap penyalahguna;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 1 angka 15 yang dimaksud Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian “orang” dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, dimana tidak dapat dipisahkan dengan “penyalahguna” dalam pengertian diatas sehingga makna tersebut khusus ditujukan kepada subjek hukum yang telah melakukan penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



berlangsung tidak terdapat tanda-tanda dalam diri Terdakwa yang mengindikasikan Terdakwa tidak sehat akal pikirannya sehingga dapat bertanggungjawab atas perbuatannya dan setelah ditanyakan identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan, sehingga tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* terhadap orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah menurut hukum, Terdakwa tergolong sebagai penyalahguna atau tidak sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan tindak pidana narkoba, sebagaimana telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium, dan setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah yaitu Persetujuan dari Menteri Kesehatan atau Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen yang berisikan izin dari pihak yang berwenang kepada Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap penyalahguna” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, yang kemudian berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika dibagi ke dalam 3 golongan yaitu Golongan I, Golongan II dan Golongan III;

Menimbang, bahwa di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah untuk digunakan sendiri bukan untuk diserahkan kepada orang lain ataupun untuk diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ditemukan fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir jalan yang beralamat di Jalan Anas Karim Nomor 66 RT 02 Kelurahan Kampung Manggis Kecamatan Padang Panjang Barat Kota Padang Panjang, karena melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan Narkotika. Kemudian pada saat dilakukan penggeledahan terhadap rumah Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar yang terletak di tepi dinding dalam kamar dan 1 (satu) buah alat hisap Sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum yang di temukan di samping kursi di dalam kamar. Lalu di atas meja ruang tamu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, yang diakui Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saudara Ridho (DPO) sekira 2 (dua) minggu sebelum penangkapan sebanyak setengah kantong atau setara dengan 2,5 (dua koma lima) gram dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun baru dibayarkan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) terlebih dahulu, dan sisanya akan dibayarkan kemudian;

Menimbang, bahwa sabu tersebut merupakan sisa pakai Terdakwa yang tujuannya untuk Terdakwa gunakan kembali;

Menimbang, bahwa terakhir kali Terdakwa menggunakan sabu pada hari Jumat, tanggal 20 September 2024 sekira pukul 21.00 WIB di rumah Terdakwa dengan cara menggunakan bong yang terbuat dari botol minuman teh pucuk harum yang diisi dengan air dan pada tutup botol tersebut diberi 2 (dua) buah pipet, satu pipet Terdakwa gunakan untuk menghisapnya dan satu pipet lagi untuk tempat kaca pirek guna dibakar, kemudian Terdakwa membakar kaca pirek menggunakan korek api lalu keluar uap, selanjutnya Terdakwa menghisap uap dari hasil pembakaran sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine dari Dinas Kesehatan Kota Padang Panjang Nomor: 440.7.6/1030/DKK-PP/IX-2024 tanggal 23 September 2024 dengan kesimpulan bahwa pada urine Terdakwa Irwan bin Jamaris panggilan Wan: Ampetamin (jenis sabu) positif (+), THC (jenis ganja) negatif (-);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang *a quo* yang telah Saksi-Saksi dan Terdakwa sebut dengan istilah sabu telah dilakukan pemeriksaan dengan berdasarkan Laporan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Padang Nomor: LHU.083.K.05.16.24.0755 tanggal 26 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pengujian Dra. Hilda Murni, Apt., M.M., tentang pemeriksaan Narkotika Golongan I jenis sabu. Dengan kesimpulan Metamfetamin Positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket diduga narkotika Golongan I Jenis Sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar beratnya relatif sedikit yakni berdasarkan Berita Acara Penimbangan Kantor Pegadaian Cabang Padang Panjang Nomor: 61/14306/2024 tanggal 23 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Rini Novrima dan Muhammad Fajar telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti atas nama Irwan bin Jamaris panggilan Wan berupa 3

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



(tiga) paket diduga Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar, dengan total berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram, yang mana berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, jumlah barang bukti yang dikatakan besar untuk kategori Narkotika Golongan I jenis sabu adalah dengan berat 1 (satu) gram atau lebih, sehingga dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut bukan untuk diedarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup berwarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat keseluruhan 0,11 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat bersih 0,07 gram;

c. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1 862516043642059 IMEI 2 862516043642042, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba dan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Bin Jamaris Panggilan Wan**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) buah toples bening kecil dengan merek Vellina dengan tutup bewarna biru yang berisikan 1 (satu) buah plastik bening yang berisikan 2 (dua) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat keseluruhan 0,11 gram;
 - b. 1 (satu) buah kotak rokok dengan merek Feloz yang berisikan 1 (satu) paket diduga narkoba Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan pipet bening yang kedua ujungnya dibakar dengan berat bersih 0,07 gram;
 - c. 1 (satu) buah alat hisap sabu yang terbuat dari botol teh pucuk harum;Dimusnahkan;
 - d. 1 (satu) unit *handphone* warna biru merek Vivo 1820 dengan Nomor IMEI 1 862516043642059 IMEI 2 862516043642042,Dirampas untuk negara;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh kami, Gustia Wulandari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Cindy Zalisya Addila, S.H. dan Rahmanto Attahyat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusrita, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Berliana Suzeta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cindy Zalisya Addila, S.H.

Gustia Wulandari, S.H.

Rahmanto Attahyat, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Yusrita, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2024/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23